



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN

Jalan Laksamana Malahayati Nomor 1 - Bireuen Telepon : (0644) 324311 Faks : (0644) 21449

KEPUTUSAN SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT PARIPURNA DPRK
BIREUEN DALAM RANGKA PENGUMUMAN FRAKSI-FRAKSI
DPRK BIREUEN

SEKRETARIS DPRK BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Paripurna DPRK Bireuen dalam rangka Pengumuman Fraksi-Frakasi DPRK Bireuen secara tepat guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 36 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten Bireuen

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Rapat Paripurna DPRK Bireuen dalam rangka Pengumuman Fraksi-Fraksi DPRK Bireuen dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana bertugas :

- Menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam rangka Pembukaan Rapat Paripurna DPRK Bireuen dalam rangka Pengumuman Fraksi-Fraksi DPRK Bireuen;
- Menyiapkan akomodasi, konsumsi dan kebutuhan perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna DPRK Bireuen dalam rangka Pengumuman Fraksi-Fraksi DPRK Bireuen;

-



- Melaksanakan tugas-tugas lain yang menyangkut dengan kegiatan Rapat Paripurna DPRK Bireuen dalam rangka Pengumuman Fraksi-Fraksi DPRK Bireuen;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

KEEMPAT : Kepada panitia pelaksana Kegiatan Rapat Paripurna DPRK Bireuen dalam rangka Pengumuman Fraksi-Fraksi DPRK Bireuen diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017 pada pos Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN


HUSAINI, SH. MM

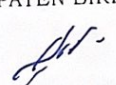
Pembina Utama Muda
Nip. 19600510 198903 1 00

Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Bireuen
Nomor : 47 Tahun 2017
Tanggal : 14 Desember 2017

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA RAPAT PARIPURNA
DPRK BIREUEN DALAM RANGKA PENGUMUMAN FRAKSI-FRAKSI
DPRK BIREUEN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Mulyadi, SH	Kasubbag Risalah dan Hukum	Ketua	450.000,-
2.	Lukmanul Hakim	Kasubbag Risalah & Persidangan	Sekretaris	400.000,-
3.	Idarniati, S. Sos	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota	350.000,-
4.	Endah Watik, S. STP. M. SM	Kasubbag TU dan Kepegawaian	Anggota	350.000,-
5.	Erlinda, A. Md	Staf Pelaksana	Anggota	300.000,-
6.	Ivan Piliang	Staf Pelaksana	Anggota	300.000,-
7.	Faisal Jalal	Staf Pelaksana	Anggota	300.000,-

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN,


HUSAINI, SH.MM

Pembina Utama Muda
Nip. 19600510 198903 1 007